

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan adalah sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap suporter atau penonton dapat dilakukan dengan menggunakan pasal 54 ayat (5), pasal 55 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mana didalam undang-undang terdapat ketentuan hak-hak suporter atau penonton, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dalam menyaksikan pertandingan sepak bola. Selain itu perlindungan hukumnya terdapat pula dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen kepada pelaku usaha. Dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sesuai dengan penjelasan pelaku usaha pada pasal 1 Undang-Undang perlindungan Konsumen.
2. Pertanggung jawaban hukum pihak penyelenggara sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pertandingan sepak bola

tersebut terhadap konsumen atas insiden yang menimbulkan kerugian bagi konsumen terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak penyelenggara sebagai pelaku usaha maka konsekuensinya pihak penyelenggara harus bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik berupa ganti rugi materil maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk konsumen atau suporter serta penonton sepak bola harus lebih paham hak-hak apa saja yang harus didapatkan dan fasilitas-fasilitas apa saja yang didapatkan ketika sudah memiliki tiket untuk masuk ke dalam stadion menyaksikan pertandingan sepak bola. Karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan hak, fasilitas, dan pelayanan yang baik dari pihak pelaku usaha
2. Kepada pihak penyelenggara kegiatan tersebut harusnya memahami peraturan yang berlaku dalam mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA dan menjalankan tahap-tahapan pengamanan pertandingan sepak bola. Didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik serta keselamatan para suporter atau penonton.